

ANALISIS PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) SUMATERA UTARA DALAM MENYALURKAN DANA CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PERUSAHAAN

Dedek Melisa¹, Tri Inda Fadhila Rahma², Mawaddah Irham³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

Melisadedek8@gmail.com¹, triindafadhila@uinsu.ac.id²,
mawaddahirham@uinsu.ac.id³

Abstrak

Hadirnya LAZ IZI SUMUT untuk membantu perusahaan dalam mengelola dana csr perusahaan dengan professional, bersih, transparan dan amanat. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran, prosedur, program-program, peluang dan tantangan LAZ IZI Sumut dalam menyalurkan dana CSR (Corporate Social responsibility) perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan hal-hal sebagai berikut: Peran LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumut dalam menyalurkan dana csr perusahaan yaitu membantu perusahaan PT. Permina Gas ONSA (Operational Nort Sumatera Area) dalam pengelolaan, penyaluran dan pelaksanaan program. Ada 2 prosedur dalam penyaluran dana csr yaitu pertama prosedur penyaluran dana csr dan Kedua, prosedur alur penerima manfaat. Program-program yang dilaksanakan untuk penyaluran dana CSR perusahaan melalui lembaga amil zakat IZI Sumatera Utara terdiri atas dua program, yaitu program penyaluran dana konsumtif, dan program penyaluran dana produktif. Peluang bagi pihak lembaga yaitu menjadi lembaga yang mampu mendorong perekonomian masyarakat dan dapat menambah kepercayaan kepada perusahaan-perusahaan lainnya untuk menyalurkan dana CSR melalui IZI Sumut. Dan kendala dan tantangan yang dialami LAZ IZI Sumut yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam hal keseriusan, konsistensi, dan kemauan dalam menjalankan program dengan baik.

Kata Kunci: Peran, Dana Corporate Sosial Responsibility, Perusahaan.

PENDAHULUAN

Menurut Fakhruddin (2008) dalam penelitian Jannus Tambunan (Tambunan, 2021) LAZ dengan BAZ memiliki peran dan kedudukan yang sama, yaitu membantu pemerintah mengelola zakat. Keduanya berdiri sendiri dalam melakukan aset zakat. Keberadaan LAZ maupun BAZ harus mampumewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Salah satu lembaga amil zakat yang mulai membantu perusahaan-perusahaan mengelola dana CSR (Corporate Social Responsibility) dengan bersumber dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2020 menetapkan pedoman Audit Syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2020, 2020) adalah Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

Sebagaimana diketahui bahwa, Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan sebuah lembaga sosial yang lahir pada Hari Pahlawan, 10 November 2014 dan secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat pada tanggal 30 Desember 2015 dan masih berjalan sampai sekarang. Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik sejak tahun 2015 dalam memelopori era baru gerakan filantropi islam modern di indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), selain itu memiliki peran yang sama sebagai lembaga pengelola zakat yang otentik, dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya yang diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui positioning lembaga yang jelas (*Profil Lembaga Amil Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)*, 2022)

Dalam pandangan islam, islam sangat mendorong setiap muslim agar saling menolong saudaranya yang membutuhkan. Adapun dalil yang menjadi landasan pokok IZI yaitu dalam Hadist riwayat Muslim tentang tolong menolong yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.*" (HR. Muslim).

Berdasarkan hadist diatas, dapat menjadi acuan bagi Lembaga Amil Zakat IZI dalam hal saling tolong menolong untuk berbuat kebaikan, sesuai dengan kemiripan pelafalan namanya dengan *easy* (mudah), tagline yang diusungnya adalah “memudahkan, dimudahkan”. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya (*Profil Lembaga Amil Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)*, 2022).

Selain mengelola dana zakat, Lembaga amil Zakat IZI telah mengelola dana sosial keagamaan seperti membantu perusahaan-perusahaan dalam menyalurkan dana CSR (*Corporate Social responsibility*) atau biasa disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan, Dengan harapan dapat membantu perusahaan dalam hal pengelolaan, penyaluran dan pelaksanaan program di lapangan seperti dalam hal assessment, pendampingan, dan pembuatan laporan yang juga merupakan tanggung jawab IZI sepenuhnya.

Oleh karena itu, menarik peneliti untuk membahas lebih dalam tentang optimalisasi peranan IZI dalam mengawasi, dan membina para penerima manfaat agar tetap konsisten menjalankan program-program tersebut dengan memfokuskan pada judul “**Analisis Peran Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara Dalam Menyalurkan Dana Csr Perusahaan.**

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Ketika istilah peran dimasukkan dalam kalimat dengan subjek, itu bisa berarti tindakan yang dilakukan oleh beberapa subjek dalam satu peristiwa. (Suwandi & Samri, 2022)

Peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diperlukan untuk orang-orang yang berkedudukan. Kedudukan dalam konteks ini sebagai kedudukan eksklusif dalam masyarakat yang bisa tinggi, sedang, maupun rendah. Kedudukan adalah kapal yang isinya hak dan kewajiban tertentu. Dengan demikian, seseorang dengan posisi eksklusif dapat dianggap sebagai pelengkap peran. Hak pada hakikatnya adalah kegiatan berbuat atau bahkan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban yang harus dilakukan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga (Soekanto, 2022).

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang tersebut. Yang dimaksud peran dalam penelitian ini adalah LAZ IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Sumut dalam menyalurkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan.

B. Lembaga Amil Zakat

Istilah lembaga menurut ensiklopedia sosiologi diistilahkan dengan “institusi”, sebagaimana didefinisikan oleh Adelman dan Thomas bahwa lembaga atau institusi sebagai suatu bentuk interaksi diantara manusia yang mencakup sekurang-kurangnya tiga tingkatan. (Irfansyah et al., 2020).

Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, dan hukum zakat adalah wajib. Didalam peraturan negara Indonesia yaitu yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penata usahaan Dana Zakat. Setiap orang yang beragama Islam, yaitu: Muslim harus membayar ikatan dengan maksud membaginya dengan orang lain yang membutuhkan. Orang yang Layak Zakat (Mustahik) adalah istilah untuk Orang yang Layak Zakat. Namun tidak semua orang berhak menerima zakat atau berhak menerima zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah: Dijelaskan dalam 60. Singkatnya, pihak yang memenuhi syarat zakat adalah delapan kelompok: miskin, miskin, Amil, Mu'allaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, dan ibn Sabil. (Wardani & Irham, 2022)

1. Syarat-Syarat Pembentukan LAZ (*Lembaga Amil Zakat*)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh LAZ agar mendapat pangakuan dari negara. Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang tata cara permohonan rekomendasi izin pembentukan dan pembukaan perwakilan lembaga amil zakat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan : (*Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, 2019*) Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

(1) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. LAZ Berskala Nasional;
- b. LAZ Berskala Provinsi; dan
- c. LAZ Berskala Kabupaten/Kota.

Persyaratan Pembentukan Lembaga Amil Zakat disebutkan pada pasal 3 yang menyatakan bahwa:

- a. Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Untuk mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 3. Memiliki pengawas syariat;
 4. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 5. Bersifat nirlaba;
 6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan

umat; dan

7. Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

2. Tugas dan Peran Lembaga Amil Zakat

Tugas dan Fungsi LAZ Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu: (Mariana, 2021)

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasi laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Apabila LAZ tidak memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam poin 3 di atas, maka LAZ akan terkena sanksi dan sanksi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dilakukan dapat ditinjau kembali, Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai tiga kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.

C. CSR (Corporate Social Responsibility)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari definisi ini dapat dilihat bahwa pengambilan keputusan suatu perusahaan dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah dan keputusan hukum yang menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan (Dintan Siti Badriah, 2020).

Secara konsep, CSR merupakan sebagai suatu aktivitas perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas kehidupan seluruh stakeholder perusahaan dan masyarakat luas serta mengurangi berbagai dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dalam jangka waktu panjang yang mempunyai keuntungan bagi perusahaan dan pembangunan masyarakat.

Dengan demikian, Corporate Sosial responsibility dapat disimpulkan keseimbangan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan dimana perusahaan berada, yang dimana Corporate Sosial responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis (Hariyanto & Al-humaidy, 2019).

D. CSR Dalam Perspektif Islam



Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain. CSR merujuk pada kewajiban-kewajiban perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Hakikat falsafah ekonomi Islam yang tercermin dalam CSR difirmankan oleh Allah SWT dalam Al - Qur'an, yaitu pada QS. Al-Maidah: 32. Diterangkan bahwa Kaum muslim selalu didorong untuk menghargai alam. Bahkan Allah SWT telah menunjuk keindahan alam sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaranNya. Islam menuntun manusia agar mengelola kekayaan alam dengan ilmu dan amal. Di samping, mengingatkan agar dalam mengolah kekayaan alam tersebut memperhatikan batas-batas haram dan halal, juga memelihara kelestariannya.

Pada dasarnya Islam sangat menekankan agar kaum muslimin mau menggali kekayaan alam yang terhampar dan tersembunyi di muka bumi. Nikmat kekayaan alam tersebut perlu dieksplor dengan menggunakan berbagai ilmu sesuai dengan spesialisasinya masing-masing, tergantung pada kekayaan alam apa yang akan digali dan akan digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Kerja keras dalam mengolah kekayaan alam adalah bagian dari ibadah, karenanya dalam melakukan proses produksi sangat ditekankan agar kaum muslimin memperhatikan batas halal dan haram yang ditentukan oleh Pemilik dan Penguasa alam ini. Tanpa kecuali ditekankan pula agar memelihara dan melestarikan alam yang telah diambil manfaatnya.

Menurut Hariyanto and Al-humaidy, peran dan keberadaan CSR pada dasarnya memiliki keselarasan dengan sistem dan nilai ajaran Islam. CSR identik dengan perusahaan atau institusi yang bergerak di bidang sosial. Sasaran utama CSR adalah masyarakat. Khususnya yang menyangkut dengan pengadaan ataupun perbaikan fasilitas kemasyarakatan. Apabila mengacu pada peran ini, jelas terdapat kesepahaman antara peran dan fungsi CSR dengan keberadaan syariat Islam, yang pada substansi ajarannya (maqâshid al-syarî'ah) adalah bertumpu pada hadirnya nilai kebaikan sosial atau maslahat (Hariyanto & Al-humaidy, 2019).

Aktivitas-aktivitas sosial (CSR) dari lembaga bisnis syariah yang dilaksanakan dengan baik merupakan nilai tambah yang dapat berdampak pada meningkatnya profit jangka panjang dan goodwill yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan serta meningkatnya kepercayaan para stakeholder terhadap kinerja bisnis tersebut. Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengembangkan CSR terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan, yaitu CSR terhadap stakeholder, lingkungan alam, dan kesejahteraan sosial secara umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara di Jl. Setia Budi Komplek Setiabudi Center Blok C4 Tanjung

Rejo, Medan Sunggal, Tanjung Rejo, Sumatera Utara. subjek dari penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumatera Utara, baik dari kepala cabang, kepala bagian keuangan dan anggota penerima manfaat.

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif untuk menganalisis data yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Sehingga pada tahap awal penelitian mengamati peran Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam penyaluran dana CSR perusahaan, selanjutnya data yang diperoleh melalui pengamatan tersebut ditambah dengan hasil wawancara dan dokumentasi disatukan untuk diolah dan dideskripsikan. Kemudian ditarik kesimpulan mengenai peran Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam menyalurkan dana CSR perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara dalam menyalurkan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga yang mengambil peran dalam penyaluran dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan-perusahaan, yaitu membantu perusahaan khususnya pada PT. Pertamina Gas ONSA (*Operational North Sumatera Area*) yang termasuk kedalam penyaluran dana sosial keagamaan.

Oleh karena itu, peran lembaga amil zakat IZI sangat dibutuhkan dalam penyaluran dana CSR perusahaan supaya dana yang disalurkan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peran lembaga amil zakat IZI dalam menyalurkan dana CSR perusahaan, seperti dalam hal *assessment*, pendampingan, dan pembuatan laporan yang merupakan tanggung jawab IZI sepenuhnya sehingga dapat memudahkan pihak perusahaan dalam melakukan semua proses-proses tahapan dalam penyaluran tersebut. Selain itu, ketika dilapangan lembaga amil zakat IZI Sumut selalu menginformasikan bahwa dana tersebut berasal dari PT. Pertamina Gas ONSA sehingga perusahaan tetap mendapatkan kepercayaan dan citra baik dari masyarakat walaupun tidak turut serta dalam semua tahapan-tahapan program yang ada.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat IZI cabang Sumatera Utara pada penyaluran dana CSR perusahaan, antara lain:

- a. Melakukan Studi Kelayakan (*Assessment*)

Studi kelayakan merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga amil zakat IZI untuk mendapatkan kepercayaan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang.

b. Melakukan Pendampingan

Pendampingan atau kegiatan memberikan dan memberikan penyuluhan merupakan peran lembaga amil zakat IZI dalam menyalurkan dana CSR perusahaan. Hal ini dilakukan, agar hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati tidak terjadi.

c. Melakukan Pengawasan

Lembaga amil zakat IZI memiliki peran dalam hal pengawasan terhadap para mustahik dan membentuk kepribadian yang bertanggungjawab pada diri mustahik itu sendiri. Dengan dilakukannya pengawasan, diharapkan penyaluran dana CSR perusahaan dapat berlangsung dengan baik.

d. Melakukan Evaluasi

Setelah semua tahapan dilakukan, maka lembaga amil zakat IZI melakukan evaluasi kepada para mustahiq. Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Lembaga amil zakat IZI harus melakukan evaluasi kepada para mustahiq dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan dan juga hal-hal yang perlu diperbaiki selama menjalankan program.

e. Membuat Laporan

Pelaporan merupakan suatu wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat IZI. Berdasarkan hasil pendayagunaan dana CSR yang disalurkan kepada para mustahiq harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada pihak perusahaan yang bersangkutan, masyarakat, dan juga pihak pemerintah. Tujuan dilakukannya pelaporan adalah agar lembaga amil zakat IZI tetap terus mendapatkan keparcayaan dari masyarakat maupun pihak perusahaan, sehingga dapat mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menyalurkan dana CSR perusahaannya pada lembaga amil zakat IZI Sumatera Utara.

Dengan peran-peran yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat IZI diatas, maka peranan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat IZI, sudah memenuhi ketentuan sebagai lembaga penyalur dana sosial keagamaan, ditambah lagi peran yang dilakukan oleh lembaga amil zakat IZI Sumut ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2020 mengenai dana sosial keagamaan.

B. Prosedur Penyaluran Dana CSR Perusahaan Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara

Suatu lembaga pengelola dana sosial keagamaan, tentunya memiliki prosedur-prosedur dalam pelaksanaannya agar penyaluran dana menjadi lebih sistematis dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian diatas, pada

prosedur alur penyaluran dana csr perusahaan tersebut dimulai dari, pengecekan perusahaan yang dimana perusahaan masih relevan dengan lembaga dan tidak bertentangan dengan syariah islam, dan dana yang akan dititipkan ke lembaga harus jelas atau tidak mengandung subhat. Kemudian staff bagian program, menyiapkan daftar program yang akan ditawarkan ke pihak perusahaan untuk mendapatkan dana csr tersebut, kemudian staff bagian marketing akan langsung ke perusahaan untuk menawarkan sebuah kesepakatan kerjasama, jika perusahaan menyetujinya maka dana csr tersebut akan dikirim melalui tunai ataupun transfer dari perusahaan ke lembaga IZI dan dana tersebut akan langsung diserahkan kebagian keuangan. Kemudian program-program yang telah disepakati tersebut akan dieksekusi dan dana tersebut akan disalurkan keprogram-program tersebut. Kemudian masing-masing pegurus yang terkait akan membuat berita acara dan laporan secara sistematis dan transparan.

Adapun penyaluran dana csr tersebut bersifat kerjasama antara lembaga IZI dengan perusahaan dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun dan nantinya penerima manfaat akan dilepas secara mandiri dalam pelaksanaan program tersebut.

Kemudian, pada prosedur alur penerima manfaat, para penerima manfaat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Penerima manfaat harus dari golongan fakir miskin
2. Penerima manfaat harus memiliki niat dan semangat untuk menjalankan program ekonomi berkelanjutan
3. Penerima manfaat minimal harus memiliki skill sesuai dengan program ekonomi berkelanjutan yang akan diberikan.

Penyaluran dana csr melalui program-program yang nantinya akan dilaksanakan memiliki beberapa tahapan penyaluran. Tahapan penyaluran dana csr pada program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat IZI Sumut yaitu terdapat 5 tahapan diantaranya tahapan perencanaan, pencarian donatur, *launching* program, eksekusi program, evaluasi program, dan terminasi program.

C. Program-Program yang Dilaksanakan Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Dalam Menyalurkan Dana CSR Perusahaan

Penyaluran dana csr perusahaan ini terbagi oleh 2 bagian yaitu dana csr yang disalurkan dalam bentuk konsumtif, seperti program penghijauan di bantaran sungai dan bentuk produktif, seperti budidaya lele serta pelatihan desain grafis.

Adapun dana csr yang dititipkan oleh PT. Pertamina Gas ONSA kepada lembaga amil zakat IZI untuk disalurkan sebesar Rp. 115.000.000,- dan dari dana tersebut akan dipotong sebesar 12,5% untuk *fee management*. Kemudian, sisa dana csr tersebut akan dibagikan kepada 3 program yang akan dilaksanakan, seperti pada program penghijauan di bantaran sungai, budidaya ikan lele dan program pelatihan desain grafis. Adapun program-program yang dilaksanakan

Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Dalam Menyalurkan Dana CSR Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Penyaluran dana csr dalam bentuk konsumtif

Pada penyaluran dana yang bersumber dari dana csr perusahaan Pertamina Gas ONSA (*Operational North Sumatera Area*) ini disalurkan kedalam program bina lingkungan seperti penghijauan di bantaran sungai yang terletak di sungai Wampu.

Penyaluran ini dilakukan dengan cara pemberian bibit pohon yang akan ditanam disekitaran bantaran sungai wampu dan akan terus dipantau sampai bibit-bibit pohon tersebut dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir.

Dana yang disalurkan untuk program penghijauan ini sebesar Rp. 28.805.000,- diperuntukkan membeli bibit sebanyak 156 batang pohon beragam jenis dan telah ditanam serentak di bantaran Sungai Wampu, Langkat. Di dalam program penghijauan ini IZI Sumatera Utara bekerja sama dengan Pertamina Gas Pangkalan Brandan, dari berbagai jenis pohon yang ada, dipilih 4 macam pohon yang dinilai cocok dan sesuai dengan kondisi di bantaran Sungai Wampu, jenis Trembesi, Glodok Tiang, Ketapang Kencana serta Pucuk Merah menjadi pilihan.

b. Penyaluran dana csr dalam bentuk produktif

Penyaluran dana csr dalam bentuk produktif ini terdiri atas dua program, yaitu program budidaya ikan lele dan program pelatihan desain grafis.

1. Program Budidaya Lele

Program budidaya lele ini merupakan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang sudah berjalan mulai bulan Januari 2022 sampai paska panen perdana dibulan April 2022. Program budidaya lele ini merupakan bersumber dari CSR Pertamina Gas yang berkerjasama dengan IZI Sumut sebagai pelaksana. Program ini dilaksanakan di Dusun IX Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Dana yang disalurkan kepada program budidaya lele sebesar Rp. 59.805.000,- kepada 1 kelompok penerima manfaat yaitu kepada Kelompok Tani yang beranggotakan 10 orang dan telah diseleksi oleh LAZ IZI yang kemudian dana tersebut dimanfaatkan untuk keperluan dalam pelaksanaan program tersebut.

Adapun daftar penerima manfaat program budidaya lele, sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Penerima Manfaat Program Budidaya Lele Tahun 2022

No	Nama Penerima Manfaat	Alamat
----	-----------------------	--------



1	Misno	Jl. Desa Stabat Lama, Dusun XI, Kabupaten Langkat
2	Dedi Sanjaya	Jl. Desa Stabat Lama, Dusun XI, Kabupaten Langkat
3	Wan Hamdan	Jl. Desa Stabat Lama, Dusun XI, Kabupaten Langkat
4	Syahrizal	Jl. Desa Stabat Lama, Dusun XI, Kabupaten Langkat
5	Wan Maksum	Jl. Desa Stabat Lama, Dusun XI, Kabupaten Langkat
6	Wan Iyan	Jl. Desa Stabat Lama, Dusun XI, Kabupaten Langkat
7	Kahirul Bahriah	Jl. Desa Stabat Lama, Dusun XI, Kabupaten Langkat
8	Sulaiman	Jl. Desa Stabat Lama, Dusun XI, Kabupaten Langkat
9	Fadilah Hanum	Jl. Desa Stabat Lama, Dusun XI, Kabupaten Langkat
10	Zulzaini	Jl. Desa Stabat Lama, Dusun XI, Kabupaten Langkat

Sumber: Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara, 2022

Kemudian, dana yang berasal dari CSR Pertamina Gas tersebut akan digunakan untuk membeli benih ikan lele sebanyak 20.000 ekor dan diperuntukkan keperluan program. Dari 20.000 benih ikan lele yang dimasukkan kedalam kolam, sekitar 95% bibit tersebut berhasil dipanen oleh penerima manfaat, dengan berat sampai 516 kg dan keuntungan dari hasil panen tersebut akan dikelola untuk budidaya ikan lele selanjutnya dan sisanya akan diberikan kepada penerima manfaat tersebut. Budidaya ikan lele ini masih akan terus dipantau selama kurang lebih 3 tahun kedepan dengan harapan penerima manfaat sudah bisa menjalankan budidaya lele ini.

2. Program Pelatihan Desain Grafis

Program pelatihan desain grafis merupakan salah satu program pendidikan yang diinisiasi oleh Pertamina Gas dan IZI Sumut dilaksanakan di Rumah Sehat Holistik IZI Sumut yang berada di Jl Kasuari No 29 C Medan Sunggal. Launching Program Pelatihan Desain Grafis pada Selasa, 14 Desember 2021. Penerima manfaat pada program desain grafis sebanyak 10 orang anak-anak muda dengan minat belajar desain grafis tinggi sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Penerima Manfaat Program Pelatihan Desain Grafis tahun 2022

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Usia	Status
1	Annisa R Lubis	Jl. Tegal Sari, Lau Dendang	Ass. Guru	23	Belum Menikah
2	Aqila Az Zahra	Jl. Tengah Bandar Klippa	Mahasiswa	20	Belum Menikah
3	Dolly R Siregar	Jl. Bersama	Mahasiswa	22	Belum Menikah
4	Esya Kurnia	Jl. Mantri No. 28 D	Mahasiswa	22	Belum Menikah

5	Islah Khairiah	Jl. Karya Gg Sukaria No. 12A	Mahasiswa	22	Belum Menikah
6	Nahdah Almira	Jl Irian Barat No.2 Pasar VII Sampali	Mahasiswa	21	Belum Menikah
7	Rahmad	Jl. Abadi Gg. Pelajar	Wiraswasta	36	Belum Menikah
8	Sonia Safira	Jl. Nusa Indah	Fresh Graduate	22	Belum Menikah
9	Yusma Zahra	Jl. Pancing 1, Indra Kasih	Guru Privat	21	Belum Menikah
10	Radiatul F	Jl. Dr. Mansyur	Apoteker	23	Belum Menikah

Sumber: Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara, 2022

Dana yang disalurkan untuk program pelatihan desain grafis ini sebesar Rp. 12.015.000,- yang digunakan untuk keperluan berjalannya program tersebut. Para penerima manfaat akan diberikan pembekalan pelatihan desain grafis secara gratis dalam waktu 1 bulan sampai kurikulum pembelajaran selesai dan sampai para penerima manfaat wisuda dalam pelatihan desain grafis tersebut. Program pelatihan desain grafis ini akan terus dilaksanakan sampai dana csr tersebut habis.

D. Peluang dan Tantangan Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara dalam Menyalurkan Dana CSR Perusahaan

1. Peluang Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara

Lembaga Amil Zakat memiliki banyak peluang untuk mensukseskan setiap program yang dijalankan dan untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan perusahaan dan masyarakat dengan visi misi yang berbunyi professional, terpercaya yang menginspirasi, gerakan kebajikan dan pemberdayaan sehingga perusahaan akan lebih tertarik untuk menitipkan dana csr perusahaannya ke Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara ini. Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara merupakan suatu lembaga amil zakat yang sudah resmi dan memiliki trackrecord yang baik, pelaporan setiap program tersusun dengan baik dan bersifat transparan yang akan selalu diupdate setiap bulannya dalam bentuk hipografis sehingga dapat lebih meyakinkan mitra untuk bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara.

Oleh karena itu, Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara akan terus melakukan penyaluran dana csr ini karena adanya target yang harus tercapai, dan dana dari perusahaan-perusahaan tersebut termasuk kedalam dana gelondongan besar yang nantinya secara tidak langsung melalui perantara lembaga amil zakat IZI sumut ini, kesejahteraan masyarakat lebih meningkat dan diharapkan lembaga IZI dapat menjadi jembatan bagi perusahaan-perusahaan yang akan menyalurkan dananya kepada masyarakat-masyarakat yang lebih luas dan tepat sasaran.

Selain dari pihak lembaga amil zakat IZI, penyaluran dana CSR perusahaan juga memberikan peluang bagi pihak penerima manfaat salah satunya yaitu Bapak Misno, dimana dengan adanya program budidaya lele, memberikan manfaat yang besar bagi pihak penerima manfaat, dimana pihak penerima merasakan adanya peningkatan perekonomian dalam kehidupannya, yang biasanya pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari menjadi lebih baik, sehingga kesejahteraan menjadi meningkat. Selain itu, pihak penerima manfaat dapat lebih meningkatkan potensi yang ada, baik dalam segi skill maupun kreatifitas. Kreatifitas yang dimaksud yaitu, mampu mengelola hasil panen lele tersebut untuk sebagian dijual dan sebagian nya diproduksi menjadi sebuah olahan makanan, seperti keripik lele.

2. Tantangan Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara dalam menyalurkan dana csr perusahaan

Tantangan yang dihadapi Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara berasal dari sumber daya manusia yaitu pada penerima manfaat yang terkait dalam keseriusan, konsistensi, dan kemauan. Hal ini didasari oleh kemauan para penerima manfaat diawal program yang sangat antusias tetapi ketika sudah berada dipertengahan dan adanya pendampingan, biasanya para penerima sudah memiliki minat yang menurun. Oleh karena itu Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara akan selalu meyakinkan para penerima manfaat untuk terus melanjutkan program khususnya pada program pemberdayaan sampai potensi mereka berkembang.

Selain dari pihak lembaga, pihak penerima manfaat juga merasakan tantangan dari penyaluran dana CSR perusahaan ini, seperti dalam hal penjualan hasil panen, karena budidaya lele ini memiliki hasil panen yang tidak menentu dan tidak dapat dipastikan, sehingga terkadang pihak pengelola mengalami kerugian dan harga panen yang murah, namun juga terkadang pihak pengelola budidaya mendapatkan keuntungan besar. Untuk produksi olahan makanan seperti keripik lele juga terkadang mengalami kendala dan hambatan, dikarenakan belum banyak masyarakat yang mengetahui produk tersebut, sehingga masih sulit untuk mendapat kepercayaan orang untuk membelinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara dalam menyalurkan dana csr perusahaan dinyatakan sangat berperan yaitu membantu perusahaan khususnya pada PT. Permina Gas ONSA

(Operational North Sumatera Area) dalam pengelolaan, penyaluran dan pelaksanaan program di lapangan seperti dalam hal assessment, pendampingan, dan pembuatan laporan yang merupakan tanggung jawab IZI sepenuhnya sehingga dapat memudahkan pihak perusahaan dalam melakukan semua proses-proses tahapan dalam penyaluran tersebut. Selain itu ketika dilapangan, dan lembaga amil zakat IZI Sumut selalu menginformasikan bahwa dana tersebut berasal dari PT.Pertamina Gas ONSA sehingga perusahaan tetap mendapatkan kepercayaan dan citra baik dari masyarakat walaupun tidak turut serta dalam semua tahapan-tahapan program yang ada. Dan Dana yang disalurkan kepada para penerima manfaat dikelola dengan baik oleh lembaga sehingga perekonomian para penerima manfaat meningkat dan para penerima manfaat dapat lebih mengembangkan potensinya melalui program-program tersebut.

2. Ada 2 prosedur dalam penyaluran dana csr yaitu pertama prosedur penyaluran dana csr dengan persyaratan sebagai berikut : Perusahaan masih relevan dengan lembaga dan tidak bertentangan dengan syariah islam, dana jelas tidak mengandung subhat. Kedua, prosedur alur penerima manfaat dengan persyaratan sebagai berikut : penerima manfaat harus dari golongan fakir miskin, penerima manfaat harus memiliki niat dan semangat untuk menjalankan program ekonomi berkelanjutan dan mempunyai skill dalam program yang akan dilaksanakan.
3. Program-program yang dilaksanakan untuk penyaluran dana CSR perusahaan melalui lembaga amil zakat IZI Sumatera Utara terdiri atas dua program, yaitu program penyaluran dana konsumtif, seperti program penghijauan di bantaran sungai. Selain itu, program penyaluran dana produktif, seperti program budidaya lele dan pelatihan desain grafis. Yang mana, penyaluran dana CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan juga masyarakat di sekitarnya.
4. Peluang bagi pihak lembaga, seperti menjadi lembaga yang mampu mendorong perekonomian masyarakat yang kurang mampu menjadi lebih baik, sehingga masalah kemiskinan dapat teratasi. Selain pihak lembaga, pihak penerima manfaat juga mendapatkan peluang, berupa peningkatan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga memberikan dampak atas kesejahteraan bagi pihak penerima manfaat. Adapun kendala atau tantangan penyaluran dana CSR perusahaan dari pihak lembaga yaitu pihak penerima yang kadang kurang konsisten dalam menjalankan program pemberdayaan mustahiq sehingga menghambat jalannya program penyaluran dengan baik. Selain itu, pihak penerima manfaat juga mengalami kendala dalam menjalankan program seperti, hasil panen yang tidak menentu, harga yang murah serta produk yang masih belum diketahui oleh masyarakat luas.

B. Saran

1. Skripsi ini diharapkan semoga dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan masalah penelitian yang sama.
2. Kepada pengurus zakat yang ada di lembaga untuk tetap menjaga amanat dan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan atau donatur agar mengelola dan menyalurkan dana csr sesuai dengan ketentuan agama yakni kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara transparan.
3. Kepada para penerima manfaat, agar memanfaatkan dana csr tersebut untuk didistribusikan dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program agar pendapatan para penerima meningkat dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Dintan Siti Badriah. (2020). *Implementasi Akuntabilitas Syariah Enterprise Theory Pada Corporate Social Responsibility Bank Ntb Syariah Periode 2019*, (Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Hariyanto, E., & Al-humaidy, M. A. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari' Ah Di Madura Erie Hariyanto*, Moh. Ali Al-Humaidy** *. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 688–709.
- Irfansyah, M., Romdlon, M., Haq, I., & Nafisah, Z. (2020). *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Distribusi Zakat Untuk Kesejahteraan : Studi Pada LAZ Yatim Mandiri Surabaya*. 4(1), 66–82.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia*. (2019). <https://pid.baznas.go.id>
- Profil Lembaga Amil Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)*. (2022). <https://izi.or.id/profile/>
- Putri, A. B., Maftuhah, R. A., & Rafsanjani, H. (2023). The Effect of Job Satisfaction and Work Discipline on Employee Performance at BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 177-197.
- Rafsanjani, H. (2022). Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'id Al-Kulliyah) tentang Keuangan Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Adequency Ratio pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Hutang Negara dan Sumber Alternatif Keuangan Negara Perspektif Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2)
- Rafsanjani, H. (2022). Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Mengukur Unidimensional Indikator Pilar Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2).
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267-278.

- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24.
- Rafsanjani, H. (2018). Studi Kritis Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Grameen Bank. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R. (2014). Pengaruh perbankan atas pertumbuhan ekonomi: studi kasus bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(3), 492-502.
- Soekanto, S. (2022). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bumi Aksara.
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15–30. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.15-30>
- Tambunan, J. (2021). *Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat*. 2(1), 118–131.
- Wardani, ima tri, & Irham, M. (2022). Peran Zakat Dalam Mensejahterakan Masyarakat Deli Serdang. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13812>